



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tpg, tertanggal 5 November 2024, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan, dalam perkara :

KHATIJAH, NIK : 2104034610650001, Tempat, Tanggal Lahir Pengujan, 6 Oktober 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pulau Bukit Rt 003/001, Des. P. Bukit, Kec. Katang Bidare, Lingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholderia Sitinjak, S.H., M.H dan Advokat Rendy Rinaldi Fakrullah, S.H., M.H dari "**LAW OFFICE, LUBIS SITINJAK RAMBE (LSR) & ASSOCIATES, KONSULTAN HUKUM & ADVOKAT**", berkantor di Jalan Merpati No. 35, Kelurahan Batu IX, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register Nomor. 568/SK/X / 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. WALIKOTA (Pemerintah Kota Tanjungpinang)** alamat Senggarang Kec. Tanjungpinang Kota sebagai **TERGUGAT I**.
- 2. DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG (Kepala Dinas)** alamat Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Kp. Baru Tanjungpinang sebagai **TERGUGAT II**.
- 3. DIREKTUR CV. MEGAH ENGINEERING PERSADA** Alamat, Perum Taman Surya Indah RT.002/RW.004 Kec. Sri Kuala Lobam Kab. Bintan sebagai Hp 08117776516 **TERGUGAT III**.
- 4. DIREKTUR CV. TANJAK TEKNIK (Iqbal Ramadhan)** Alamat Kp.Bangun Rejo Rt 002/RW 007, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Hp 082392809248 sebagai **TERGUGAT IV**.
- 5. GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU** alamat Dompok, Kel. Dompok Kec. Bukit Bestari sebagai **TERGUGAT V**,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KONSULTAN PENGAWAS (Roy Fadli) Alamat *Kp.Bangun Rejo Rt 002/RW 007, Kel. Batu IX, Kec. Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Hp 082392809248* sebagai TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Surat Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 8 November 2024;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat pencabutannya tertanggal 8 November 2024 menyampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya mencabut kembali gugatannya tersebut dikarenakan adanya perbaikan dan penambahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan pencabutan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat pada perkara Nomor 78/Pdt.G/2024 PN Tpg tersebut dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memasuki tahap jawab-jawab sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271 Rv dan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tpg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tertanggal 5 November 2024, dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Penggugat, sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

FAUSI, S.H., M.H.

Dr. SAYED FAUZAN, S.H., M.H.

AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIATNO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

Materai	: Rp. 10.000,-
Panggilan Jurusita	: Rp.125.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-

PENERIMAAN NEGARA

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan I Penggugat	: Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan I Tergugat	: Rp. 60.000,-
PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)